



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Amuntai, 18 Agustus 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS di TK Negeri Pembina Xxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kikyananda616@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 04 April 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi *ecourt* Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 13 Februari 2025,
mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 16 September 2013 di orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 20 September 2013 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx selama 10 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 08 April 2015, Pendidikan kelas 4 SD, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - b. Anak ke 2, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 22 Desember 2019, pendidikan TK, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering bermain judi tersebut di rumah kediaman bersama;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - c. Tergugat sering keluar malam dari jam 19.00 Wita dan pulang pada jam 00.00 Wita sehingga Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Januari 2024 disebabkan Tergugat yang selalu keluar malam, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx atas

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun rukun kembali;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2025, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa mediasi berhasil sebagian tersebut, Penggugat dan Tergugat menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang perceraian diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersidang, karena kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Anak ke 1, 2. Anak ke 2, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sepakat biaya nafkah anak tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat hingga anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat (Ibu kandungnya), dan dimulai sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa demi kepentingan dan kenyamanan anak tersebut, maka Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Tergugat (ayah kandungnya) baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ayah, dan Penggugat tidak boleh melarang/ menghalangi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki dan ditambah oleh Penggugat dengan memasukkan hasil kesepakatan damai sebagian ke dalam surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 21 Maret 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin nomor 4 bagian a Tergugat tidak sering bermain judi online serta Tergugat bermain judi dengan nominal uang yang sedikit;
2. Bahwa pada poin nomor 4 bagian b itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
3. Bahwa pada poin nomor 4 bagian c Tergugat hanya keluar sebentar tidak sampai jam 00.00 wita dan tidak jauh dari rumah, bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah, Tergugat langsung pulang ke rumah kediaman bersama kecuali ada acara resepsi di rumah salah satu warga desa, maka Tergugat akan terlambat pulang ke rumah mengikuti acara di rumah warga tersebut;
4. Bahwa pada poin 5 yang benar adalah Tergugat keluar rumah karena diusir oleh Penggugat, bahkan setelah kejadian tersebut, Tergugat datang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat namun dilarang orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat;

5. Bahwa pada poin nomor 6 yang benar adalah Tergugat dan Penggugat hanya 2 kali pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bermain judi online sejak bulan April Tahun 2022 yang bisa dibuktikan dengan mutasi pengisian. Memang Tergugat bermain judi online dengan nominal yang sedikit tetapi sering melakukan deposit direkening penggugat dengan pengisian pulsa sehingga jika dijumlahkan menjadi nominal yang lumayan banyak. Tergugat bermain judi online dengan nominal sedikit tetapi disaat itu perekonomian rumah tangga kami sedang terpuruk dan sedang terlilit utang piutang.
2. Bahwa penggugat tidak pernah menyaksikan secara langsung tergugat mengkonsumsi narkoba tetapi penggugat sering menerima cerita bahwa tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Penggugat tidak menanyakan kepada tergugat karena penggugat yakin tergugat tidak akan mengakui, penggugat juga tidak bercerita kepada siapapun karena tidak ingin merusak nama baik tergugat.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkelahian yang disebabkan tergugat lebih memilih banyak berteman diluar rumah dari pada menemani anak dan istri. Tergugat sering berjanji tidak mengulangi hal yang sama lagi tetapi tetap saja tergugat melakukannya.
4. Bahwa Penggugat dan orang tua penggugat tidak pernah mengusir tergugat untuk keluar dari rumah, akan tetapi tergugat berinisiatif untuk keluar dari rumah dan mengemasi pakaiannya karena disaat itu penggugat sedang emosi atas perkelahian pada malam itu yang disebabkan tergugat pulang larut malam. Dan Orang tua penggugat tidak bermaksud untuk melarang tergugat bertemu penggugat tetapi penggugat yang tidak mau lagi bertemu dengan tergugat.



5. Bahwa penggugat dan tergugat tidak hanya dua kali pisah rumah akan tetapi sudah sering dikarenakan setiap kali terjadi perdebatan tergugat selalu memilih menghindar dan tidak pulang ke rumah untuk beberapa hari.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 20 September 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Februari 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Tabalong Nomor: Penggugat Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, S.Pd, untuk melakukan perceraian dengan suaminya Rahmatullah, tanggal 31 Januari 2025, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 September 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Sungai Turak selama 10 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama: 1. Anak ke 1; 2. Anak ke 2;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat sering keluar malam;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 1 tahun;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering kali berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah, namun dapat rukun kembali;
 - Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 007, Desa Xxxx, Kecamatanxxxx, Kabupaten Tabalong, ia mengaku sebagai adik ipar ayah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Turak selama 10 tahun 4 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama: 1. Anak ke 1; 2. Anak ke 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan ibu Penggugat dan Penggugat sendiri sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah, namun dapat rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Bahrul Maji, S.H.I.**, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2025, isi kesepakatan damai sebagian tersebut telah dimuat dalam duduk perkara dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2013, rumah tangga tersebut sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat membantah gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menyatakan tidak sering bermain judi online hanya bermain judi dengan nominal uang yang sedikit, Tergugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat keluar malam hanya sebentar kecuali ada resepsi di rumah salah satu warga, Tergugat keluar rumah karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil atau alasan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Keputusan Bupati Tabalong), membuktikan bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Tabalong Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Penggugat, S.Pd, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 16 September 2013;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di muka persidangan hanya saksi pertama Penggugat yang sering mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara diajukan selama 1 tahun, selama Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama proses persidangan serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang xxxxx xx Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "*Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain*";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2025 di hadapan Mediator yang isinya sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat agar kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak *illusoir* (hampa) dan mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*, maka isi kesepakatan tersebut perlu dituangkan dalam amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) khususnya tentang nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh anak terhadap 2 orang anak yang bernama: 1. Anak ke 1, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 08 April 2015, 2. Anak ke 2, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 22 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak ke 1; 2. Anak ke 2, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat (ibu kandungnya), hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menetapkan bahwa demi kepentingan dan kenyamanan anak tersebut, maka Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya atau kesempatan kepada Tergugat (ayah kandungnya) baik bertemu dan menjemput untuk melepas rindu antara anak dan ayah, dan Penggugat tidak boleh melarang/menghalangi;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PA. Amt.



Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.
	100.000,00		
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	137.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.
	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah			
Rp.	307.000,00		